



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dani Satriadi Bin Dedeng Setiadi;  
Tempat lahir : Ranomeeto;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 14 Februari 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Bunga Duri II Kost Ramadhan, No.07, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua PN sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan 6 Juni 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama ZULKIFLI, S.H., adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum/Kuasa Hukum/Paralegal berkantor di Jl. Y. Wayong Baypas (depan SPBU ADE Group), Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Nopember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 2021 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANI SATRIADI Bin DEDENG SETIADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANI SATRIADI Bin DEDENG SETIADI selama 7(tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa DANI SATRIADI Bin DEDENG SETIADI sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 18.3557 gram.
  - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru Langit beserta SIMcard I 082217943532 dan SIMcard II 082214992699.
  - 1 (satu) Buah Timbangan digital merek CHQ Pocket Scale.
  - 1 (Satu) buha bekas tempat the kotak.
  - 1 (satu) lembar kartu ATM paspor BCA Nomor 5379412061685312.
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua.
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk.
  - 2 (dua) buah korek gas.
  - 10 (sepuluh) lembar sachet plastic kecil kosong warnah putih bening.
  - 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu.
  - 1 (satu) buah buku tabungan bakn BCA KCP mandonga Nomor rekening 7245202571 Atas nama DANI SATRIADI.
  - 1 (satu) kotak warnah putih bekas tempat HP samsunug galaxy J2 Prime.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dan pembelaan dari Penasehat Hukum dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa DANI SATRIADI Bin DEDENG SETIADI pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 00.45 Wita atau setidaknya pada bulan November tahun 2020, bertempat di jalan Bunga Duri Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari tepatnya dikost Ramadhan Nomor 07 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) Gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari minggu tanggal 01 November 2020 sekitar jam 20.00 wita kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan tentang laporan tersebut selanjutnya petugas kepolisian menemukan terdakwa sedang berada di kamar kost Ramadhan Nomor 07 yang beralamat di jalan Bunga Duri II Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari sehingga petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 12 (dua belas) Paket/ sachet berisikan narkotika jenis shabu milik terdakwa dengan berat Netto 18,3357 Gram dengan perincian 1 (satu) paket/ sachet sedang dan 11 (sebelas) paket/ sachet kecil serta barang bukti lain berupa 1 unit Handphone merk nokia warna biru dengan nomor sim card 1 (satu) yaitu 0822177943532, dan nomor sim card 2 (dua) yaitu 082214002699, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ Pocket Scale, 1 (satu) buah bekas tempat The Kotak, 1 (satu) lembar Kartu ATM Paspur BCA nomor : 5379 4120 6168 8312, 1 (satu) buah Bong alat hisap Shabu terbuat dari Botoh Teh Pucuk, 2 (dua) buah Korek gas, 10 (sepuluh) lembar plastik kecil kosong warna putih bening, 1 (satu) lembar catatan penjualan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Mandonga Nomor Rekening : 7245202571 atas nama DANI SATRIADI dan 1 (buah) kotak warna putih bekas tempat Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, yang mana barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian didalam kamar kost terdakwa selanjutnya anggota kepolisian membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Ditres Narkoba Polda Sultra guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu terdakwa ambil dari orang yang bernama ROY namun terdakwa tidak pernah bertemu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melainkan melalui Fia telepon dan sepengetahuan terdakwa bahwa ROY merupakan narapidana lapas kelas II A kendari selanjutnya terdakwa mengambil narkotika jenis shabu milik ROY pada hari minggu tanggal 01 November 2020 sekitar jam 19.00 wita di jalan Rumah Sakit Jiwa Kota Kendari melalui system tempel oleh ROY sebanyak  $\pm 50$  (lima puluh) gram kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa jual kepada orang lain dengan cara system tempel sesuai arahan dari ROY sebanyak  $\pm 30$  (tiga puluh) gram yang terdakwa jual ke beberapa tempat dan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai kesepakatan dari ROY kepada terdakwa namun narkotika jenis shabu tersebut belum habis terjual tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan dikendari Nomor : PP.01.01.115.11.20.2627 tanggal 06 November 2020 terhadap 12 (dua belas) sachet serbuk Kristal berwarna putih positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DANI SATRIADI Bin DEDENG SETIADI pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 00.45 Wita atau setidaknya pada bulan November tahun 2020, bertempat di jalan Bunga Duri Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari tepatnya dikost Ramadhan Nomor 07 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari minggu tanggal 01 November 2020 sekitar jam 20.00 wita kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan tentang laporan tersebut selanjutnya petugas kepolisian menemukan terdakwa sedang berada di kamar kost Ramadhan Nomor 07 yang beralamat di jalan Bunga Duri II Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari sehingga petugas kepolisian langsung melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 12 (dua belas) Paket/ sachet berisikan narkoba jenis shabu milik terdakwa dengan berat Netto 18,3357 Gram dengan perincian 1 (satu) paket/ sachet sedang dan 11 (sebelas) paket/ sachet kecil serta barang bukti lain berupa 1 unit Handphone merk nokia warna biru dengan nomor sim card 1 (satu) yaitu 0822177943532, dan nomor sim card 2 (dua) yaitu 082214002699, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ Pocket Scale, 1 (satu) buah bekas tempat The Kotak, 1 (satu) lembar Kartu ATM Paspor BCA nomor : 5379 4120 6168 8312, 1 (satu) buah Bong alat hisap Shabu terbuat dari Botoh Teh Pucuk, 2 (dua) buah Korek gas, 10 (sepuluh) lembar plastik kecil kosong warna putih bening, 1 (satu) lembar catatan penjualan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Mandonga Nomor Rekening : 7245202571 atas nama DANI SATRIADI dan 1 (buah) kotak warna putih bekas tempat Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, yang mana barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian didalam kamar kost terdakwa selanjutnya anggota kepolisian membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Ditres Narkoba Polda Sultra guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu terdakwa ambil dari orang yang bernama ROY namun terdakwa tidak pernah bertemu langsung melainkan melalui Fia telepon dan sepengetahuan terdakwa bahwa ROY merupakan narapidana lapas kelas II A kendari selanjutnya terdakwa mengambil narkoba jenis shabu milik ROY pada hari minggu tanggal 01 November 2020 sekitar jam 19.00 wita di jalan Rumah Sakit Jiwa Kota Kendari melalui system tempel oleh ROY sebanyak  $\pm 50$  (lima Puluh) gram kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa jual kepada orang lain dengan cara system tempel sesuai arahan dari ROY sebanyak  $\pm 30$  (tiga puluh) gram yang terdakwa jual ke beberapa tempat dan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai kesepakatan dari ROY kepada terdakwa namun narkoba jenis shabu tersebut belum habis terjual tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan dikendari Nomor : PP.01.01.115.11.20.2627 tanggal 06 November 2020 terhadap 12 (dua belas) sachet serbuk Kristal berwarna putih positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa DANI SATRIADI Bin DEDENG SETIADI pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 00.45 Wita atau setidaknya pada bulan November tahun 2020, bertempat di jalan Bunga Duri Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari tepatnya dikost Ramadhan Nomor 07 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari minggu tanggal 01 November 2020 sekitar jam 20.00 wita kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan tentang laporan tersebut selanjutnya petugas kepolisian menemukan terdakwa sedang berada di kamar kost Ramadhan Nomor 07 yang beralamat di jalan Bunga Duri II Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari sehingga petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 12 (dua belas) Paket/ sachet berisikan narkotika jenis shabu milik terdakwa dengan berat Netto 18,3357 Gram dengan perincian 1 (satu) paket/ sachet sedang dan 11 (sebelas) paket/ sachet kecil serta barang bukti lain berupa 1 unit Handphone merk nokia warna biru dengan nomor sim card 1 (satu) yaitu 0822177943532, dan nomor sim card 2 (dua) yaitu 082214002699, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ Pocket Scale, 1 (satu) buah bekas tempat The Kotak, 1 (satu) lembar Kartu ATM Paspor BCA nomor : 5379 4120 6168 8312, 1 (satu) buah Bong alat hisap Shabu terbuat dari Botoh Teh Pucuk, 2 (dua) buah Korek gas, 10 (sepuluh) lembar plastik kecil kosong warna putih bening, 1 (satu) lembar catatan penjualan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Mandonga Nomor Rekening : 7245202571 atas nama DANI SATRIADI dan 1 (buah) kotak warna putih bekas tempat Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, yang mana barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian didalam kamar kost terdakwa selanjutnya anggota kepolisian membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Ditres Narkoba Polda Sultra guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu terdakwa ambil dari orang yang bernama ROY namun terdakwa tidak pernah bertemu langsung melainkan melalui Fia telepon dan sepengetahuan terdakwa bahwa ROY merupakan narapidana lapas kelas II A kendari selanjutnya terdakwa mengambil narkotika jenis shabu milik ROY pada hari minggu tanggal 01 November 2020 sekitar jam 19.00 wita di jalan Rumah Sakit Jiwa Kota Kendari melalui system tempel oleh ROY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak ±50 (lima Puluh) gram kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa jual kepada orang lain dengan cara system tempel sesuai arahan dari ROY sebanyak ±30 (tiga puluh) gram yang terdakwa jual kebeberapa tempat dan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai kesepakatan dari ROY kepada terdakwa namun narkoba jenis shabu tersebut belum habis terjual tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan dikendari Nomor : PP.01.01.115.11.20.2627 tanggal 06 November 2020 terhadap 12 (dua belas) sachet serbuk Kristal berwarna putih positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan Penyalah Guna narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIAN PRATAMA,SH di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi bersama Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA menangkap terdakwa DANI SATRIADI Bin DEDENG SETIADI pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di Jln. Bunga duri II No. 07 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
  - Bahwa benar saksi Bersama Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA menangkap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkoba yaitu pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di Jln. Bunga duri II No. 07 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
  - Bahwa benar pada saat saksi Bersama Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 18.3557 gram, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru Langit beserta SIMcard I 082217943532 dan SIMcard II 082214992699, 1 (satu) Buah Timbangan digital merek CHQ Pocket Scale,1 (Satu) buah bekas tempat the kotak, 1 (satu) lembar kartu ATM paspor BCA Nomor 5379412061685312, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) lembar sachet plastic kecil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kosong warnah putih bening, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah buku tabungan bakn BCA KCP mandonga Nomor rekening 7245202571 Atas nama DANI SATRIADI, 1 (satu) kotak warnah putih bekas tempat HP samsunug galaxy J2 Prime Milik terdakwa.

- Bahwa benar Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu dengan system tempel, selanjutnya saksi Bersama Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA melakukan penyelidikan, kemudian pada hari senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 00.45 Wita Bertempat di Jln. Bunga duri II No. 07 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, saksi Bersama Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA langsung menagkap terdakwa, kemudian saksi Bersama Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut ada di kamar kostnya sehingga saksi Bersama Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA melakukan pengeledahan di dalam kamar kost terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 18.3557 gram, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru Langit beserta SIMcard I 082217943532 dan SIMcard II 082214992699, 1 (satu) Buah Timbangan digital merek CHQ Pocket Scale, 1 (satu) buah bekas tempat the kotak, 1 (satu) lembar kartu ATM paspor BCA Nomor 5379412061685312, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) lembar sachet plastic kecil kosong warnah putih bening, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah buku tabungan bakn BCA KCP mandonga Nomor rekening 7245202571 Atas nama DANI SATRIADI, 1 (satu) kotak warnah putih bekas tempat HP samsunug galaxy J2 Prime Milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 18.3557 gram, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru Langit beserta SIMcard I 082217943532 dan SIMcard II 082214992699, 1 (satu) Buah Timbangan digital merek CHQ Pocket Scale, 1 (satu) buah bekas tempat the kotak, 1 (satu) lembar kartu ATM paspor BCA Nomor 5379412061685312, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) lembar sachet plastic kecil kosong warnah putih bening, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah buku tabungan bakn BCA KCP mandonga Nomor rekening 7245202571 Atas nama DANI SATRIADI, 1 (satu) kotak warnah putih bekas tempat HP samsunug galaxy J2 Prime Milik terdakwa adalah barang bukti yang saksi Bersama Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA temukan pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di Jln. Bunga duri II No. 07 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MUH. YUSUF, S.Pd di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA menangkap terdakwa DANI SATRIADI Bin DEDENG SETIADI pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di Jln. Bunga duri II No. 07 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi Bersama Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA menangkap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yaitu pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di Jln. Bunga duri II No. 07 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa benar pada saat saksi Bersama Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 18.3557 gram, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru Langit beserta SIMcard I 082217943532 dan SIMcard II 082214992699, 1 (satu) Buah Timbangan digital merek CHQ Pocket Scale, 1 (satu) buah bekas tempat the kotak, 1 (satu) lembar kartu ATM paspor BCA Nomor 5379412061685312, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) lembar sachet plastic kecil kosong warnah putih bening, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah buku tabungan bakn BCA KCP mandonga Nomor rekening 7245202571 Atas nama DANI SATRIADI, 1 (satu) kotak warnah putih bekas tempat HP samsunug galaxy J2 Prime Milik terdakwa.
- Bahwa benar Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu dengan system tempel, selanjutnya saksi Bersama Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA melakukan penyelidikan, kemudian pada hari senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 00.45 Wita Bertempat di Jln. Bunga duri II No. 07 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, saksi Bersama Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA langsung menagkap terdakwa, kemudian saksi Bersama Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut ada di kamar kostnya sehingga saksi Bersama Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA melakukan penggeledahan di dalam kamar kost terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 18.3557 gram, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Langit beserta SIMcard I 082217943532 dan SIMcard II 082214992699, 1 (satu) Buah Timbangan digital merek CHQ Pocket Scale, 1 (Satu) buah bekas tempat the kotak, 1 (satu) lembar kartu ATM paspor BCA Nomor 5379412061685312, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) lembar sachet plastic kecil kosong warnah putih bening, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah buku tabungan bakn BCA KCP mandonga Nomor rekening 7245202571 Atas nama DANI SATRIADI, 1 (satu) kotak warnah putih bekas tempat HP samsunug galaxy J2 Prime Milik terdakwa.

- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 18.3557 gram, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru Langit beserta SIMcard I 082217943532 dan SIMcard II 082214992699, 1 (satu) Buah Timbangan digital merek CHQ Pocket Scale, 1 (Satu) buah bekas tempat the kotak, 1 (satu) lembar kartu ATM paspor BCA Nomor 5379412061685312, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) lembar sachet plastic kecil kosong warnah putih bening, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah buku tabungan bakn BCA KCP mandonga Nomor rekening 7245202571 Atas nama DANI SATRIADI, 1 (satu) kotak warnah putih bekas tempat HP samsunug galaxy J2 Prime Milik terdakwa adalah barang bukti yang saksi Bersama Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di Jln. Bunga duri II No. 07 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi AHMAD SAIFULLAH, di bacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;
  - Bahwa benar saksi bersama Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA menangkap terdakwa DANI SATRIADI Bin DEDENG SETIADI pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di Jln. Bunga duri II No. 07 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
  - Bahwa benar saksi Bersama Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA menangkap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yaitu pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di Jln. Bunga duri II No. 07 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar pada saat saksi Bersama Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 18.3557 gram, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru Langit beserta SIMcard I 082217943532 dan SIMcard II 082214992699, 1 (satu) Buah Timbangan digital merek CHQ Pocket Scale, 1 (satu) buah bekas tempat the kotak, 1 (satu) lembar kartu ATM paspor BCA Nomor 5379412061685312, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) lembar sachet plastic kecil kosong warnah putih bening, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah buku tabungan bakn BCA KCP mandonga Nomor rekening 7245202571 Atas nama DANI SATRIADI, 1 (satu) kotak warnah putih bekas tempat HP samsunug galaxy J2 Prime Milik terdakwa.

- Bahwa benar Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu dengan system tempel, selanjutnya saksi Bersama Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA melakukan penyelidikan, kemudian pada hari senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 00.45 Wita Bertempat di Jln. Bunga duri II No. 07 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, saksi Bersama Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA langsung menagkap terdakwa, kemudian saksi Bersama Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut ada di kamar kostnya sehingga saksi Bersama Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA melakukan penggeledahan di dalam kamar kost terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 18.3557 gram, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru Langit beserta SIMcard I 082217943532 dan SIMcard II 082214992699, 1 (satu) Buah Timbangan digital merek CHQ Pocket Scale, 1 (satu) buah bekas tempat the kotak, 1 (satu) lembar kartu ATM paspor BCA Nomor 5379412061685312, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) lembar sachet plastic kecil kosong warnah putih bening, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah buku tabungan bakn BCA KCP mandonga Nomor rekening 7245202571 Atas nama DANI SATRIADI, 1 (satu) kotak warnah putih bekas tempat HP samsunug galaxy J2 Prime Milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 18.3557 gram, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru Langit beserta SIMcard I 082217943532 dan SIMcard II 082214992699, 1 (satu) Buah Timbangan digital merek CHQ Pocket Scale, 1 (satu) buah bekas tempat the kotak, 1 (satu) lembar kartu ATM paspor BCA Nomor 5379412061685312, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) lembar sachet plastic kecil kosong warnah putih bening, 1 (satu) buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

buku catatan penjualan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA KCP mandonga Nomor rekening 7245202571 Atas nama DANI SATRIADI, 1 (satu) kotak warnah putih bekas tempat HP samsunug galaxy J2 Prime Milik terdakwa adalah barang bukti yang saksi Bersama Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di Jln. Bunga duri II No. 07 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi LA HALIM P, SE di bacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi menyaksikan petugas kepolisian menangkap terdakwa DANI SATRIADI Bin DEDENG SETIADI pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di Jln. Bunga duri II No. 07 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
  - Bahwa benar saksi menyaksikan petugas kepolisian Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA menangkap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di Jln. Bunga duri II No. 07 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
  - Bahwa benar Saksi menjelaskan Bahwa pada saat petugas kepolisian Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA melakukanangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 18.3557 gram, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru Langit beserta SIMcard I 082217943532 dan SIMcard II 082214992699, 1 (satu) Buah Timbangan digital merek CHQ Pocket Scale, 1 (satu) buah bekas tempat the kotak, 1 (satu) lembar kartu ATM paspor BCA Nomor 5379412061685312, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) lembar sachet plastic kecil kosong warnah putih bening, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA KCP mandonga Nomor rekening 7245202571 Atas nama DANI SATRIADI, 1 (satu) kotak warnah putih bekas tempat HP samsunug galaxy J2 Prime Milik terdakwa.
  - Bahwa benar saksi menjelaskan kronologis kejadian pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di Jln. Bunga duri II No. 07





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra saat itu saksi berada di rumahnya kemudian saksi di datangi oleh petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 18.3557 gram, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru Langit beserta SIMcard I 082217943532 dan SIMcard II 082214992699, 1 (satu) Buah Timbangan digital merek CHQ Pocket Scale, 1 (satu) buah bekas tempat the kotak, 1 (satu) lembar kartu ATM paspor BCA Nomor 5379412061685312, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) lembar sachet plastic kecil kosong warnah putih bening, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah buku tabungan bakn BCA KCP mandonga Nomor rekening 7245202571 Atas nama DANI SATRIADI, 1 (satu) kotak warnah putih bekas tempat HP samsung galaxy J2 Prime Milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi LM. HIDAYAT, ST di bacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menyaksikan petugas kepolisian menangkap terdakwa DANI SATRIADI Bin DEDENG SETIADI pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di Jln. Bunga duri II No. 07 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi menyaksikan petugas kepolisian Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA menangkap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di Jln. Bunga duri II No. 07 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Bahwa pada saat petugas kepolisian Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA melakukanangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 18.3557 gram, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru Langit beserta SIMcard I 082217943532 dan SIMcard II 082214992699, 1 (satu) Buah Timbangan digital merek CHQ Pocket Scale, 1 (satu) buah bekas tempat the kotak, 1 (satu) lembar kartu ATM paspor BCA Nomor 5379412061685312, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) lembar sachet plastic kecil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kosong warnah putih bening, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah buku tabungan bakn BCA KCP mandonga Nomor rekening 7245202571 Atas nama DANI SATRIADI, 1 (satu) kotak warnah putih bekas tempat HP samsunug galaxy J2 Prime Milik terdakwa.

- Bahwa benar saksi menjelaskan kronologis kejadian pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di Jln. Bunga duri II No. 07 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra saat itu saksi berada di rumahnya kemudian saksi di datangi oleh petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 18.3557 gram, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru Langit beserta SIMcard I 082217943532 dan SIMcard II 082214992699, 1 (satu) Buah Timbangan digital merek CHQ Pocket Scale, 1 (Satu) buah bekas tempat the kotak, 1 (satu) lembar kartu ATM paspor BCA Nomor 5379412061685312, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) lembar sachet plastic kecil kosong warnah putih bening, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah buku tabungan bakn BCA KCP mandonga Nomor rekening 7245202571 Atas nama DANI SATRIADI, 1 (satu) kotak warnah putih bekas tempat HP samsunug galaxy J2 Prime Milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut;

- 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 18.3557 gram.
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru Langit beserta SIMcard I 082217943532 dan SIMcard II 082214992699.
- 1 (satu) Buah Timbangan digital merek CHQ Pocket Scale.
- 1 (Satu) buha bekas tempat the kotak.
- 1 (satu) lembar kartu ATM paspor BCA Nomor 5379412061685312.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk.
- 2 (dua) buah korek gas.
- 10 (sepuluh) lembar sachet plastic kecil kosong warnah putih bening.
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkotika jenis shabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan bakn BCA KCP mandonga Nomor rekening 7245202571 Atas nama DANI SATRIADI.
- 1 (satu) kotak warnah putih bekas tempat HP samsunug galaxy J2 Prime.

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, Penuntut Umum telah memperlihatkan Barang Bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan laboratorium sebagai berikut;

Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.115.1151.11.20.2627 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 18.3557 gram (+) Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar Terdakwa diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana peredaran gelap narkoba.
- Bahwa benar terdakwa DANI SATRIADI Bin DEDENG SETIADI ditangkap oleh petugas kepolisian Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA yaitu pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di Jln. Bunga duri II No. 07 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, pada saat petugas kepolisian Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA melakukan panangkapam dan pengeledahan terhadap terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 18.3557 gram, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru Langit beserta SIMcard I 082217943532 dan SIMcard II 082214992699, 1 (satu) Buah Timbangan digital merek CHQ Pocket Scale, 1 (satu) buah bekas tempat the kotak, 1 (satu) lembar kartu ATM paspor BCA Nomor 5379412061685312, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) lembar sachet plastic kecil kosong warnah putih bening, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah buku tabungan bakn BCA KCP mandonga Nomor rekening 7245202571 Atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DANI SATRIADI, 1 (satu) kotak warnah putih bekas tempat HP samsunug galaxy J2 Prime Milik terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa, pada hari senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di Jln. Bunga duri II No. 07 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, saat terdakwa duduk didalam kamar Bersama-sama dengan lelaki YOGA dan lelaki FEBY kemudian tiba-tiba petugas kepolisian Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA melakukan penggrebekan kedalam kamar terdakwa, kemudian petugas kepolisian Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA bertanya kepada terdakwa bahwa *"mana bahanmu (sabu) ?"* kemudian terdakwa menjawab *"ada di bawah karpet"* kemudian petugas kepolisian Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA memanggil saksi LA HALIM P, SE, dan saksi LM. HIDAYAT, ST untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan, kemudian dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 18.3557 gram, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru Langit beserta SIMcard I 082217943532 dan SIMcard II 082214992699, 1 (satu) Buah Timbangan digital merek CHQ Pocket Scale, 1 (Satu) buah bekas tempat the kotak, 1 (satu) lembar kartu ATM paspor BCA Nomor 5379412061685312, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) lembar sachet plastic kecil kosong warnah putih bening, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah buku tabungan bakn BCA KCP mandonga Nomor rekening 7245202571 Atas nama DANI SATRIADI, 1 (satu) kotak warnah putih bekas tempat HP samsunug galaxy J2 Prime Milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti milik terdakwa di bawah ke mako Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, bahwa terdakwa mendapat Narkoba jenis shabu tersebut dari Lelaki ROY (Narapidana Lapas Kelas II A Kendari) pada hari minggu 01 November 2020 sekitar pukul 19.00 Wita Bertempat di Jln Rumah sakit jiwa Kendari kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari dengan cara ditempel oleh orang kepercayaan dari Lelaki ROY (Narapidana Lapas Kelas II A Kendari) sebanyak 50 (lima puluh) dan kemudian terdakwa dijanjikan oleh Lelaki ROY (Narapidana Lapas Kelas II A Kendari) jika terdakwa berhasil menempel atau menjual narkoba jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut akan diberikan fee sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 18.3557 gram, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru Langit beserta SIMcard I 082217943532 dan SIMcard II 082214992699, 1 (satu) Buah Timbangan digital merek CHQ Pocket Scale, 1 (Satu) buah bekas tempat the kotak, 1 (satu) lembar kartu ATM paspor BCA Nomor 5379412061685312, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) lembar sachet plastic kecil kosong warnah putih bening, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah buku tabungan bakn BCA KCP mandonga Nomor rekening 7245202571 Atas nama DANI SATRIADI, 1 (satu) kotak warnah putih bekas tempat HP samsunug galaxy J2 Prime Milik terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan oleh Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di Jln. Bunga duri II No. 07 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.115.1151.11.20.2627 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 18.3557 gram (+) Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan langsung pada dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “ Setiap orang ”
2. Unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum”
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni DANI SATRIADI Bin DEDENG SETIADI yang identitasnya telah diperiksa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

## Ad. 2 Unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu tidak adanya izin dari Pihak Yang berwenang.

Menimbang, Bahwa yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi, Surat, petunjuk dan Keterangan Terdakwa dari padanya diperoleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa DANI SATRIADI Bin DEDENG SETIADI ditangkap oleh petugas kepolisian Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA yaitu pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di Jln. Bunga duri II No. 07 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, pada saat petugas kepolisian Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA melakukan panangkapam dan pengeledahan terhadap terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 18.3557 gram, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru Langit beserta SIMcard I 082217943532 dan SIMcard II 082214992699, 1 (satu) Buah Timbangan digital merek CHQ Pocket Scale, 1 (satu) buah bekas tempat the kotak, 1 (satu) lembar kartu ATM paspor BCA Nomor 5379412061685312, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) lembar sachet plastic kecil kosong warnah putih bening, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA KCP mandonga Nomor rekening 7245202571 Atas nama DANI SATRIADI, 1 (satu) kotak warnah putih bekas tempat HP samsung galaxy J2 Prime Milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa, pada hari senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di Jln. Bunga duri II No. 07 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, saat terdakwa duduk didalam kamar Bersama-sama dengan lelaki YOGA dan lelaki FEBY kemudian tiba-tiba petugas kepolisian Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggrebekan kedalalm kamar terdakwa, kemudian petugas kepolisian Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA bertanya kepada terdakwa bahwa “*mana bahanmu (shabu) ?*” kemudian terdakwa menjawab “*ada di bawah karpet*” kemudian petugas kepolisian Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA memanggil saksi LA HALIM P, SE, dan saksi LM. HIDAYAT, ST untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan, kemudian dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bakti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 18.3557 gram, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru Langit beserta SIMcard I 082217943532 dan SIMcard II 082214992699, 1 (satu) Buah Timbangan digital merek CHQ Pocket Scale, 1 (Satu) buah bekas tempat the kotak, 1 (satu) lembar kartu ATM paspor BCA Nomor 5379412061685312, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) lembar sachet plastic kecil kosong warnah putih bening, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah buku tabungan bakn BCA KCP mandonga Nomor rekening 7245202571 Atas nama DANI SATRIADI, 1 (satu) kotak warnah putih bekas tempat HP samsunug galaxy J2 Prime Milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti milik terdkwa di bawah ke mako Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu tersebut dari Lelaki ROY (Narapidana Lapas Kelas II A Kendari) pada hari minggu 01 November 2020 sekitar pukul 19.00 Wita Bertempat di Jln Rumah sakit jiwa Kendari kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari dengan cara ditempel oleh orang kepercayaan dari Lelaki ROY (Narapidana Lapas Kelas II A Kendari) sebanyak 50 (lima puluh) dan kemudian terdakwa dijanjikan oleh Lelaki ROY (Narapidana Lapas Kelas II A Kendari) jika terdakwa berhasil menempel atau menjual narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut akan diberikan fee sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 18.3557 gram, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru Langit beserta SIMcard I 082217943532 dan SIMcard II 082214992699, 1 (satu) Buah Timbangan digital merek CHQ Pocket Scale, 1 (Satu) buah bekas tempat the kotak, 1 (satu) lembar kartu ATM paspor BCA Nomor 5379412061685312, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) lembar sachet plastic kecil kosong warnah putih bening, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah buku tabungan bakn BCA KCP mandonga Nomor rekening 7245202571 Atas nama DANI SATRIADI, 1 (satu) kotak warnah putih bekas tempat HP samsunug galaxy J2 Prime Milik terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan oleh Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dit Res Narkoba POLDA SULTRA pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di Jln. Bunga duri II No. 07 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur “memiliki menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi, Surat, petunjuk dan Keterangan Terdakwa dari padanya diperoleh kenyataan –kenyataan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa DANI SATRIADI Bin DEDENG SETIADI ditangkap oleh petugas kepolisian Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA yaitu pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di Jln. Bunga duri II No. 07 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, pada saat petugas kepolisian Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA melakukan panangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 18.3557 gram, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru Langit beserta SIMcard I 082217943532 dan SIMcard II 082214992699, 1 (satu) Buah Timbangan digital merek CHQ Pocket Scale, 1 (satu) buah bekas tempat the kotak, 1 (satu) lembar kartu ATM paspor BCA Nomor 5379412061685312, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) lembar sachet plastic kecil kosong warnah putih bening, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah buku tabungan bakn BCA KCP mandonga Nomor rekening 7245202571 Atas nama DANI SATRIADI, 1 (satu) kotak warnah putih bekas tempat HP samsunug galaxy J2 Prime Milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa, pada hari senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di Jln. Bunga duri II No. 07 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, saat terdakwa duduk didalam kamar Bersama-sama dengan lelaki YOGA dan lelaki FEBY kemudian tiba-tiba petugas kepolisian Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA melakukan penggrebekan kedalam kamar terdakwa, kemudian petugas kepolisian Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA bertanya kepada terdakwa bahwa “*mana bahanmu (shabu) ?*” kemudian terdakwa menjawab “*ada di bawah karpet*” kemudian petugas kepolisian Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA memanggil saksi LA HALIM P, SE, dan saksi LM. HIDAYAT, ST untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyaksikan penggeledahan dan penangkapan, kemudian dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 18.3557 gram, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru Langit beserta SIMcard I 082217943532 dan SIMcard II 082214992699, 1 (satu) Buah Timbangan digital merek CHQ Pocket Scale, 1 (satu) buah bekas tempat the kotak, 1 (satu) lembar kartu ATM paspor BCA Nomor 5379412061685312, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) lembar sachet plastic kecil kosong warnah putih bening, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA KCP mandonga Nomor rekening 7245202571 Atas nama DANI SATRIADI, 1 (satu) kotak warnah putih bekas tempat HP samsung galaxy J2 Prime Milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti milik terdakwa di bawah ke mako Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, bahwa terdakwa mendapat Narkoba jenis shabu tersebut dari Lelaki ROY (Narapidana Lapas Kelas II A Kendari) pada hari minggu 01 November 2020 sekitar pukul 19.00 Wita Bertempat di Jln Rumah Sakit Jiwa Kendari Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari dengan cara ditempel oleh orang kepercayaan dari Lelaki ROY (Narapidana Lapas Kelas II A Kendari) sebanyak 50 (lima puluh) dan kemudian terdakwa dijanjikan oleh Lelaki ROY (Narapidana Lapas Kelas II A Kendari) jika terdakwa berhasil menempel atau menjual narkoba jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut akan diberikan fee sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 18.3557 gram, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru Langit beserta SIMcard I 082217943532 dan SIMcard II 082214992699, 1 (satu) Buah Timbangan digital merek CHQ Pocket Scale, 1 (satu) buah bekas tempat the kotak, 1 (satu) lembar kartu ATM paspor BCA Nomor 5379412061685312, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk, 2 (dua) buah korek gas, 10 (sepuluh) lembar sachet plastic kecil kosong warnah putih bening, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA KCP mandonga Nomor rekening 7245202571 Atas nama DANI SATRIADI, 1 (satu) kotak warnah putih bekas tempat HP samsung galaxy J2 Prime Milik terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan oleh Tim Dit Res Narkoba POLDA SULTRA pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di Jln. Bunga duri II No. 07 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.115.1151.11.20.2627 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 18.3557 gram (+) Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat, sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum atau rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum seseorang tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 18.3557 gram.
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru Langit beserta SIMcard I 082217943532 dan SIMcard II 082214992699.
- 1 (satu) Buah Timbangan digital merek CHQ Pocket Scale.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas tempat teh kotak.
- 1 (satu) lembar kartu ATM paspor BCA Nomor 5379412061685312.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk.
- 2 (dua) buah korek gas.
- 10 (sepuluh) lembar sachet plastic kecil kosong warnah putih bening.
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP mandonga Nomor rekening 7245202571 Atas nama DANI SATRIADI.
- 1 (satu) kotak warnah putih bekas tempat HP samsunug galaxy J2 Prime.

Dimana telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa merupakan residivis perkara tindak pidana narkoba.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DANI SATRIADI Bin DEDENG SETIADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan Penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 18.3557 gram.
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Biru Langit beserta SIMcard I 082217943532 dan SIMcard II 082214992699.
- 1 (satu) Buah Timbangan digital merek CHQ Pocket Scale.
- 1 (Satu) buha bekas tempat teh kotak.
- 1 (satu) lembar kartu ATM paspor BCA Nomor 5379412061685312.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol teh pucuk.
- 2 (dua) buah korek gas.
- 10 (sepuluh) lembar sachet plastik kecil kosong warnah putih bening.
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah buku tabungan bakn BCA KCP mandonga Nomor rekening 7245202571 Atas nama DANI SATRIADI.
- 1 (satu) kotak warnah putih bekas tempat HP samsunug galaxy J2 Prime.

Dirampas untuk dimusnahkan,

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kendari, pada hari Selasa tanggal 18 mei 2021 oleh I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., dan Wahyu Bintoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sain W., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh L. A. Agusjipto, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sain W., S.H., M.H.





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)